

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGUATAN DAN PEMANFAATAN BASIS DATA PEMILIK MANFAAT
(*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
BAGI KORPORASI

Nomor: M.HH-04.HM.05.05 TAHUN 2019

Nomor: MoU-5/MK.03/2019

Nomor: 04.PJ/05/MEK/2019

Nomor: 05/Mou/HK.220/M/7/2019

Nomor: 02/KB/M.KUKM/VII/2019

Nomor: 20/SKB-HM.01/VII/2019

Pihak I	Pihak II				
	1	2	3	4	5
v.					

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **03** bulan **07** tahun 2019 bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:


I. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan 12940

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.

II. 1. **SRI MULYANI INDRAWATI** : Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710;

2. **IGNASIUS JONAN** : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat 10110;

3. **AMRAN SULAIMAN** : Menteri Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550;

Pihak I	Pihak II				
	1	2	3	4	5
					

4. ANAK AGUNG GEDE : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
NGURAH PUSPAYOGA Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan Jakarta Selatan 12940;
5. SOFYAN A. DJALIL : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110;

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Untuk selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa PIHAK II adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Pihak I	Pihak II				
	1	2	3	4	5
					

Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, yang secara bersama-sama membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi serta mengoptimalkan potensi PARA PIHAK melalui Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) PARA PIHAK;
- b. sinkronisasi data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) PARA PIHAK;
- c. pemanfaatan data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) PARA PIHAK;

Pihak I	Pihak II				
	1	2	3	4	5
					

- d. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman; dan/atau
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) efektif diperpanjang atau berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih

Pihak I	Pihak II				
	1	2	3	4	5
V,	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.


Pihak I	Pihak II				
	1	2	3	4	5
					

- (3) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (5) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman, dalam 6 (enam) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi cap basah Kementerian dan masing-masing PIHAK memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman.



 PIHAK I,



 YASONNA H. LAOLY



 PIHAK II,



 SRI MULYANI INDRAWATI





 IGNASIOUS JONAN





 AMRAN SULAIMAN

Pihak I	Pihak II				
	1	2	3	4	5
					



A.A GEDE NGURAH PUSPAYOGA



SOFYAN A. DJALIL

Pihak I	Pihak II				
	1	2	3	4	5
<i>[Handwritten signature]</i>					